

No. 03/0/KEP/1994

Lampung

PENDHENTURAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- a. bahwa untuk dapat mengilal dan memenuhi sebagian dari kebutuhan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Akuntansi;
- b. bahwa untuk mowadahi penyelenggaraan program studi tersebut di atas, perlu juga dibentuk Jurusan Akuntansi;
- c. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi Akuntansi dan Jurusan Akuntansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu penetapan pembentukan Jurusan dan Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990;
1. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1964, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1993;
 - d. Nomor 165/H Tahun 1973;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/0/1982;
 - c. Nomor 0685/0/1981;
 - d. Nomor 0632/0/1983;
 - e. Nomor 1111/0/1983;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 040/TJ/Kep/1982, dengan perubahan/ubahannya;

K E H U T I S K A N

- 1. Membantu Jurusan dan Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- 1. Program Studi Akuntansi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- 1. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Akuntansi dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- 1. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 1984

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



[Signature]

PAULANG-SOBRIKINDRO
130 344 444